



PUTUSAN
Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juhrani Alias Ijul Bin Tarmiji
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Belibis Barak pintu Nomor 11 RT 005/ RW XVIII Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan Jalan Pangrango No. 45 RT 002 RW XII ,Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Mekanik

Terdakwa Juhrani Alias Ijul Bin Tarmiji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum IPIK HARYANTO, S.H., Penasehat hukum dari Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Temanggung Tilung Nomor 088 Kota Palangka Raya yang ditunjuk berdasarkan penetapan nomor 370/Pen.Pid.Sus/2020/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUHRANI Alias IJUL Bin TARMILJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JUHRANI Alias IJUL Bin TARMILJI selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 Paket Kristal shabu dengan berat dengan berat bersih 4,89 (empat koma delapan puluh Sembilan) gram.
(Dengan Rincian Penyitaan : 20 (dua puluh) paket serbuk Kristal shabu dengan bersih 167,99 (seratus enam puluh tujuh koma Sembilan puluh sembilan) gram selanjutnya disisihkan dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 4,89 (empat koma delapan puluh Sembilan) gram dan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 162,33 (seratus enam puluh dua koma tiga puluh tiga) gram);
 - 1 buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bundle plastic klip;
- 1 buah buku tabungan Bank BCA atas nama TITIN FITRIANA;
- 1 Lembar Kartu atm bank BCA atas nama TITIN FITRIANA;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah hape merk nokia warna biru;
- 1 unit Ranmor R2 merk Yamaha Jenis MIO J warna putih dengan No. Pol. : KH 5944 TM;

Seluruhnya di rampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa ia terdakwa JUHRANI Alias IJUL Bin TARMUJI pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat Jalan Belibis Barak pintu Nomor 11 RT 005/ RW XVIII Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 20 (dua puluh) paket shabu dengan berat bersih 167,99 (seratus enam puluh tujuh koma Sembilan puluh sembilan) gram , Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Paket isi 5 gram ada sebanyak 12 paket sudah laku terjual sebanyak 4 paket sisa 8 paket. Paket yang isi 2,5 gram ada sebanyak 16 paket sudah laku terjual sebanyak 5 paket sisa 11 paket;

Berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R.PP.01.01.108.1082.08.20.1506 tanggal 13 Agustus 2020 dari Balai

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian Nomor : 323/LHP/VIII/PNBP/2020 sebagai berikut :

No sample 323/N/A/PNBP-SIDIK/ 2020 dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan No Surat Pengantar No.B-717/VIII/2020/Ditresnarkoba tanggal 08 Agustus 2020 adalah mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian Palangka Raya Nomor 328/10848.IL/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dengan hasil 20 (dua Puluh) paket Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari JUHRANI Alias IJUL Bin TARMIJi ditimbang tanpa bungkus : berat Bersih 167,99 (seratus enam puluh tujuh koma Sembilan puluh sembilan) gram.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa JUHRANI Alias IJUL Bin TARMIJi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A

Bahwa ia terdakwa JUHRANI Alias IJUL Bin TARMIJi pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat Jalan Belibis Barak pintu Nomor 11 RT 005/ RW XVIII Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 20 (dua puluh) paket shabu dengan berat bersih 167,99 (seratus enam puluh tujuh koma Sembilan puluh sembilan) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Paket isi 5 gram ada sebanyak 12 paket sudah laku terjual sebanyak 4 paket sisa 8 paket. Paket yang isi 2,5 gram ada sebanyak 16 paket sudah laku terjual sebanyak 5 paket sisa 11 paket;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R.PP.01.01.108.1082.08.20.1506 tanggal 13 Agustus 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian Nomor : 323/LHP/VIII/PNBP/2020 sebagai berikut :

No sample 323/N/A/PNBP-SIDIK/ 2020 dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan No Surat Pengantar No.B-717/VIII/2020/Ditresnarkoba tanggal 08 Agustus 2020 adalah mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian Palangka Raya Nomor 328/10848.IL/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dengan hasil 20 (dua Puluh) paket Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari JUHRANI Alias IJUL Bin TARMJI ditimbang tanpa bungkus : berat Bersih 167,99 (seratus enam puluh tujuh koma Sembilan puluh sembilan) gram.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam menguasai narkotika tersebut narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa maupun Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSDIANSYAH Bin DARMAWAN,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng salah satu diantaranya adalah saksi BRIPDA WAHYU RAMADANI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap / 131 / VIII / 2020 / Ditresnarkoba, tanggal 8 Agustus 2020, pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Belibis (barak pintu nomor 11) Rt 005 / Rw XVIII Kel Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / K / 176 / VIII / Res.4.2 / 2020 / SPKT, tanggal 8 Agustus 2020;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ternyata ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 20 paket shabu yang berat keseluruhannya \pm 170 gram dengan rincian sebagai berikut 1 paket dengan berat \pm 100 gram, 8 paket dengan berat @ 5 gram, 11 paket dengan berat @ 2,5 gram yang mana pada saat itu saksi menemukannya di dalam got dibelakang barak tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa berada di dalam barak pintu nomor 11 Jalan Belibis (barak pintu nomor 11) Rt 005 / Rw XVIII Kel Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan ketika saksi bersama tim lainnya masuk kedalam barak tersebut, terdakwa yang berada di depan menuju kebelakang dapur;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa mengambil bungkus plastik yang tergantung pada dinding dapur, kemudian terdakwa melempar plastik tersebut dan jatuh di dalam got pas dibelakang barak.
- Bahwa setelah diambil kemudian dibuka ternyata isi plastik tersebut adalah 20 paket shabu yang berat keseluruhannya \pm 170 gram dengan rincian sebagai berikut 1 paket dengan berat \pm 100 gram, 8 paket dengan berat @ 5 gram, 11 paket dengan berat @ 2,5 gram dan ketika ditanyakan kepemilikannya, terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selain 20 paket shabu, juga ditemukan 1 buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale, 1 bundle plastik klip, 1 buah buku tabungan Bank BCA atas nama TITIN FITRIANA; 1 Lembar Kartu atm bank BCA atas nama TITIN FITRIANA; 1 buah hape merk nokia warna biru; 1 unit Ranmor R2 merk Yamaha Jenis MIO J warna putih dengan No. Pol. : KH 5944 TM, dimana semua barang tersebut diatas ditemukan didalam barak tempat tinggal terdakwa, kecuali sepeda motor diparkir didepan barak yang terdakwa tinggali.
- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat terdakwa adalah merupakan seorang kurir shabu dengan lempar (alamat palsu), kemudian atas dasar laporan dan informasi tersebut dibentuklah tim untuk melakukan penyelidikan dan mengecek kebenaran informasi tersebut, , selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa kemudian ditangkap.

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa menerangkan shabu yang dimilikinya awalnya berjumlah 2 paket dengan masing-masing paket berisi 100 gram yang telah diambilnya dari daerah Tumbang Nusa kab. Pulang Pisau atas perintah saudara ALUY;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, kemudian dari 2 paket 1 paket dibagi menjadi 28 paket sedangkan paket lainnya dibagi terdakwa;
- Bahwa dari 28 paket terdiri 5 gram ada sebanyak 12 paket sudah laku terjual sebanyak 4 paket sisa 8 paket dan Paket yang isinya 2,5 gram ada sebanyak 16 paket sudah laku terjual sebanyak 5 paket sisa 11 paket;
- Bahwa penjualan shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pelanggan atau si pembeli melakukan pemesanan terhadap saudara ALUY (DPO) kemudian saudara ALUY menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu pesanan si pembeli dengan cara melempar atau meletakkan disuatu tempat (kadang-kadang plang nama jalan dan kadang-kadang dibawah tiang listrik) selanjutnya untuk pembayarannya langsung kepada saudara ALUY sedangkan terdakwa menerima upah hasil penjualannya yang ditransfer saudara ALUY ke nomor rekening Bank BCA atas nama TITIN FITRIANA dan dibayarkan setiap harinya setelah transaksi penjualan shabu dilakukan terdakwa;
- Bahwa upah yang diterima oleh terdakwa ialah Rp. 100.000 setiap kali transaksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda kalteng untuk dilakukan proses penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WAHYU RAMADANI Bin SUWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng salah satu diantaranya adalah saksi RUSDIANSYAH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap / 131 / VIII / 2020 / Ditresnarkoba, tanggal 8 Agustus 2020, pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Belibis (barak pintu nomor 11) Rt 005 / Rw XVIII Kel Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / K / 176 / VIII / Res.4.2 / 2020 / SPKT, tanggal 8 Agustus 2020;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ternyata ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 20 paket shabu yang berat keseluruhannya \pm 170 gram dengan rincian sebagai berikut 1 paket dengan berat \pm 100 gram, 8 paket dengan berat @ 5 gram, 11 paket dengan berat @ 2,5 gram yang mana pada saat itu saksi menemukannya di dalam got dibelakang barak tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa berada di dalam barak pintu nomor 11 Jalan Belibis (barak pintu nomor 11) Rt 005 / Rw XVIII Kel Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan ketika saksi bersama tim lainnya masuk kedalam barak tersebut, terdakwa yang berada di depan menuju kebelakang dapur;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa mengambil bungkus plastik yang tergantung pada dinding dapur, kemudian terdakwa melempar plastik tersebut dan jatuh di dalam got pas dibelakang barak.
- Bahwa setelah diambil kemudian dibuka ternyata isi plastik tersebut adalah 20 paket shabu yang berat keseluruhannya \pm 170 gram dengan rincian sebagai berikut 1 paket dengan berat \pm 100 gram, 8 paket dengan berat @ 5 gram, 11 paket dengan berat @ 2,5 gram dan ketika ditanyakan kepemilikannya, terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selain 20 paket shabu, juga ditemukan 1 buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale, 1 bundle plastik klip, 1 buah buku tabungan Bank BCA atas nama TITIN FITRIANA; 1 Lembar Kartu atm bank BCA atas nama TITIN FITRIANA; 1 buah hape merk nokia warna biru; 1 unit Ranmor R2 merk Yamaha Jenis MIO J warna putih

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan No. Pol. : KH 5944 TM, dimana semua barang tersebut diatas ditemukan didalam barak tempat tinggal terdakwa, kecuali sepeda motor diparkir didepan barak yang terdakwa tinggali.

- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat terdakwa adalah merupakan seorang kurir shabu dengan lempar (alamat palsu), kemudian atas dasar laporan dan informasi tersebut dibentuklah tim untuk melakukan penyelidikan dan mengecek kebenaran informasi tersebut, , selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa kemudian ditangkap.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa menerangkan shabu yang dimilikinya awalnya berjumlah 2 paket dengan masing-masing paket berisi 100 gram yang telah diambilnya dari daerah Tumbang Nusa kab. Pulang Pisau atas perintah saudara ALUY;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, kemudian dari 2 paket 1 paket dibagi menjadi 28 paket sedangkan paket lainnya dibagi terdakwa;
- Bahwa dari 28 paket terdiri 5 gram ada sebanyak 12 paket sudah laku terjual sebanyak 4 paket sisa 8 paket dan Paket yang isinya 2,5 gram ada sebanyak 16 paket sudah laku terjual sebanyak 5 paket sisa 11 paket;
- Bahwa penjualan shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pelanggan atau si pembeli melakukan pemesanan terhadap saudara ALUY (DPO) kemudian saudara ALUY menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu pesanan si pembeli dengan cara melempar atau meletakkan disuatu tempat (kadang-kadang plang nama jalan dan kadang-kadang dibawah tiang listrik) selanjutnya untuk pembayarannya langsung kepada saudara ALUY sedangkan terdakwa menerima upah hasil penjualannya yang ditransfer saudara ALUY ke nomor rekening Bank BCA atas nama TITIN FITRIANA dan dibayarkan setiap harinya setelah transaksi penjualan shabu dilakukan terdakwa;
- Bahwa upah yang diterima oleh terdakwa ialah Rp. 100.000 setiap kali transaksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda kalteng untuk dilakukan proses penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Belibis (barak pintu nomor 11) Rt 005 / Rw XVIII Kel Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap terdakwa sedang berada di barak yang terdakwa tempati, dan ditangkap karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket dengan berat \pm 100 gram, 8 paket dengan berat @ 5 gram, 11 paket dengan berat @ 2,5 gram;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan barak di tempat tinggal Terdakwa memang benar ditemukan 1 paket dengan berat \pm 100 gram, 8 paket dengan berat masing-masing 5 gram, 11 paket dengan berat masing-masing 2,5 gram milik Terdakwa yang saat itu terdakwa buang di got dibelakang barak tempat tinggal terdakwa karena melihat kedatangan polisi;
- Bahwa keseluruhan paket shabu tersebut sebelumnya Terdakwa simpan didalam plastic dan digantung pada dinding dapur, namun karena Terdakwa mengetahui kedatangan polisi pada saat itu dengan segera shabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa ambil dari tempat penyimpanannya kemudian Terdakwa lempar ke belakang dan jatuhnya pas di dalam got dibelakang barak tersebut lalu kemudian ditemukan polisi di tempat itu.
- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 16.30 wib Terdakwa mendapatkan telepon dari saudara ALUY, dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu di daerah Tumbang Nusa Kab. Pulang Pisau sebanyak 200 Gram, sehingga setelah Terdakwa mendapatkan perintah tersebut pada saat itu juga Terdakwa berangkat menuju daerah Tumbang Nusa dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Yamaha Mio J warna putih biru dengan No. Pol. KH 5944 TM;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesampainya di tumbang nusa sekira jam 17.30 wib Terdakwa mencari tempat yang telah disebutkan oleh saudara ALUY, yaitu sebelum warung makan jembatan nusa ada pohon ketapang sebelah kiri arah ke Kabupaten Pulang Pisau, yang kemudian setelah Terdakwa cari tempat dan pohon tersebut, Terdakwa menemukannya dibawah pohon ketapang Terdakwa melihat ada sebuah plastic warna hitam sebagaimana yang disebutkan oleh saudara ALUY;
- bahwa kemudian plastic tersebut Terdakwa ambil kemudian dibuka oleh Terdakwa, dan benar isinya adalah 2 palstik klip yang berisi shabu masing-masing 100 gram selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bawa pulang dengan cara Terdakwa simpan pada gantungan sepeda motor yang kendarai pada saat itu;
- Bahwa shabu 200 gram yang telah Terdakwa ambil di daerah tumbang nusa kabupaten Pulang pisau shabu tersebut kemudian Terdakwa simpan sendiri dibarak tempat tinggal terdakwa sambil menunggu perintah saudara ALUY akan diantar kemana shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya, jumat dini hari tanggal 7 Agustus 2020 sekira jam 01.00 wib dibarak tempat tinggal Terdakwa ada membagi shabu yang telah terdakwa ambil di daerah tumbang nusa Kabupaten Pulang Pisau, adapun shabu yang Terdakwa bagi tersebut 1 paket yang isinya 100 dbagi menjadi 28 paket dengan isi / berat dari masing-masing 5 gram sebanyak 12 paket dan 2,5 gram sebanyak 16 paket
- Bahwa terdakwa pindahkan ke plastic klip sampai isi / beratnya kemudian Terdakwa timbang dengan timbangan digital sampai mencapai 2,5 gram dan 5 gram dari setiap paketnya dan ini Terdakwa lakukan tanpa bantuan orang lain melainkan Terdakwa sendiri yang mengerjakannya;
- Bahwa dalam hal penjualan dan mengedarkan shabu Terdakwa hanya dirumah saja menunggu perintah / telepon dari saudara ALUY karena saudara ALUY lah yang berperan dan mengendalikan penjualannya, yang mana untuk harga penjualan shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena pelanggan / si pembeli langsung kepada saudara ALUY dan pembayarannya pun langsung kepada saudara ALUY;
- Bahwa tugas Terdakwa hanya mengantarkan / menyimpan shabu disuatu tempat (kadang dibawah pohon dan kadang-kadang di bawah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN PIK



tiang listrik) dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil shabu tersebut karena Terdakwa tidak pernah melihatnya karena setelah Terdakwa lempar, langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa dari 2 paket dengan berat total sebanyak 200 gram shabu yang saya ambil dari tumbang nusa 1 paket isi 100 gram masih utuh sedangkan 1 paket yang isi 100 gram sudah Terdakwa bagi menjadi 28 paket dan sebagian dari 28 paket tersebut sudah ada terjual diantaranya :
- Pada hari jumat tanggal 7 Agustus 2020 Terdakwa melempar atau mengantar shabu ke beberapa tempat yaitu di jalan Junjung Buih sebanyak 2 kali masing-masing 1 paket, di jalan G Obos 2 kali masing-masing 1 paket, di jalan seth adji 1 kali sebanyak 1 paket, jalan bandeng 1 kali sebanyak 2 paket @ 5 gram, jalan sesep madu 1 kali sebanyak 1 paket beratnya 2,5 gram dan Pada hari sabtu tanggal 8 agustus 2020 saya Terdakwa ada melempar shabu untuk dijual kepada orang yaitu di jalan seth adji 1 kali sebanyak 1 paket yang beratnya 2,5 gram;
- Bahwa dalam 2 hari itu hari (Jumat dan sabtu) Terdakwa melempar / menegantar shabu sebanyak 9 paket dengan rincian paket yang isinya 5 gram sebanyak 4 paket sedangkan paket yang isinya 2,5 gram sebanyak 5 paket adapun berat dari keseluruhan 9 paket tersebut adalah 30 gram, tersisa 1 paket isi 100 gram, 8 paket yang berat @ 5 gram dan 11 paket yang berat @ 2,5 Gram sehingga jumlah sebanyak 170 Gram;
- Bahwa upah yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan shabu tersebut yaitu Rp. 900.000,- karena upahnya Rp. 100.000,- per paketnya dan uang upah terdakwa tersebut oleh saudara ALUY ditransfer ke rekening bank BCA Atas nama TITIN FITRIANA, setelah masuk ke rekening kemudian Terdakwa mengambilnya menggunakan kartu atm dan uangnya saat ini sudah habis untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali mengambil shabu di daerah tumbang nusa kabupaten pulang pisau dan keduanya atas perintah saudara ALUY yaitu yang pertama pertengahan bulan Juli 2020 sebanyak 100 gram dan yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sebanyak 200 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil shabu tersebut terdakwa tidak bertemu dengan saudara ALUY, melainkan shabu tersebut sudah ada di alamat atau tempat yang disebutkan oleh saudara ALUY sebelum terdakwa berangkat mengambilnya;
- Bahwa selain 1 paket berat 100 gram, 8 paket dengan berat @ 5 gram dan 11 paket dengan berat @ 2,5 gram, ada barang yang ditemukan ditempat penangkapan terdakwa yang juga disita untuk dijadikan barang bukti yaitu berupa, 1 buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale yang terdakwa gunakan untuk menimbang shabu, 1 bundle plastic klip untuk membungkus atau untuk paket shabu, 1 buah buku tabungan Bank BCA atas nama TITIN FITRIANA yang terdakwa gunakan sebagai sarana untuk menerima upah hasil penjualan shabu, 1 Lembar Kartu atm bank BCA atas nama TITIN FITRIANA untuk menarik / mengambil upah hasil penjualan shabu, 1 buah hape merk nokia warna biru terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saudara ALUY dalam hal penjualan shabu, 1 unit Ranmor R2 merk Yamaha Jenis MIO J warna putih dengan No. Pol. : KH 5944 TM yang digunakan terdakwa untuk mengambil dan mengantar / melempar shabu pesanan pembeli.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan atau membawa narkoba golongan I bukan tanaman dan terdakwa tidak mempunyai suatu badan usaha Sarana Kesehatan dan terdakwa bukan seorang Tenaga Kesehatan serta terdakwa bukan merupakan seorang pengguna atau pasien yang berhak untuk menggunakan atau menerima penyerahan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) paket serbuk Kristal shabu dengan bersih 167,99 (seratus enam puluh tujuh koma Sembilan puluh sembilan) gram selanjutnya disisihkan dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 4,89 (empat koma delapan puluh Sembilan) gram dan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 162,33 (seratus enam puluh dua koma tiga puluh tiga) gram;

- 1 buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale;
- 1 bundle plastic klip;
- 1 buah buku tabungan Bank BCA atas nama TITIN FITRIANA;
- 1 Lembar Kartu atm bank BCA atas nama TITIN FITRIANA;
- 1 buah hape merk nokia warna biru;
- 1 unit Ranmor R2 merk Yamaha Jenis MIO J warna putih dengan No. Pol. : KH 5944 TM .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Belibis (barak pintu nomor 11) Rt 005 / Rw XVIII Kel Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap terdakwa sedang berada di barak yang terdakwa tempati, dan ditangkap karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket dengan berat \pm 100 gram, 8 paket dengan berat @ 5 gram, 11 paket dengan berat @ 2,5 gram;
- Bahwa benar pada saat polisi melakukan penggeledahan barak di tempat tinggal Terdakwa memang benar ditemukan 1 paket dengan berat \pm 100 gram, 8 paket dengan berat masing-masing 5 gram, 11 paket dengan berat masing-masing 2,5 gram milik Terdakwa yang saat itu terdakwa buang di got dibelakang barak tempat tinggal terdakwa karena melihat kedatangan polisi;
- Bahwa benar keseluruhan paket shabu tersebut sebelumnya Terdakwa simpan didalam plastic dan digantung pada dinding dapur, namun karena Terdakwa mengetahui kedatangan polisi pada saat itu dengan segera shabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa ambil dari tempat penyimpanannya kemudian Terdakwa lempar ke belakang dan jatuhnya pas di dalam got dibelakang barak tersebut lalu kemudian ditemukan polisi di tempat itu.
- bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 16.30 wib Terdakwa mendapatkan telepon dari saudara ALUY, dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu di daerah Tumbang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Nusa Kab. Pulang Pisau sebanyak 200 Gram, sehingga setelah Terdakwa mendapatkan perintah tersebut pada saat itu juga Terdakwa berangkat menuju daerah Tumbang Nusa dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Yamaha Mio J warna putih biru dengan No. Pol. KH 5944 TM;

- bahwa benar sesampainya di tumbang nusa sekira jam 17.30 wib Terdakwa mencari tempat yang telah disebutkan oleh saudara ALUY, yaitu sebelum warung makan jembatan nusa ada pohon ketapang sebelah kiri arah ke Kabupaten Pulang Pisau, yang kemudian setelah Terdakwa cari tempat dan pohon tersebut, Terdakwa menemukannya dibawah pohon ketapang Terdakwa melihat ada sebuah plastic warna hitam sebagaimana yang disebutkan oleh saudara ALUY;
- bahwa benar kemudian plastic tersebut Terdakwa ambil kemudian dibuka oleh Terdakwa, dan benar isinya adalah 2 palstik klip yang berisi shabu masing-masing 100 gram selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bawa pulang dengan cara Terdakwa simpan pada gantungan sepeda motor yang kendarai pada saat itu;
- Bahwa benar shabu 200 gram yang telah Terdakwa ambil di daerah tumbang nusa kabupaten Pulang pisau shabu tersebut kemudian Terdakwa simpan sendiri dibarak tempat tinggal terdakwa sambil menunggu perintah saudara ALUY akan diantar kemana shabu tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya, jumat dini hari tanggal 7 Agustus 2020 sekira jam 01.00 wib dibarak tempat tinggal Terdakwa ada membagi shabu yang telah terdakwa ambil di daerah tumbang nusa Kabupaten Pulang Pisau, adapun shabu yang Terdakwa bagi tersebut 1 paket yang isinya 100 dbagi menjadi 28 paket dengan isi / berat dari masing-masing 5 gram sebanyak 12 paket dan 2,5 gram sebanyak 16 paket
- Bahwa benar terdakwa pindahkan ke plastic klip sampai isi / beratnya kemudian Terdakwa timbang dengan timbangan digital sampai mencapai 2,5 gram dan 5 gram dari setiap paketnya dan ini Terdakwa lakukan tanpa bantuan orang lain melainkan Terdakwa sendiri yang mengerjakannya;
- Bahwa benar dalam hal penjualan dan mengedarkan shabu Terdakwa hanya dirumah saja menunggu perintah / telepon dari saudara ALUY karena saudara ALUY lah yang berperan dan mengendalikan



penjualannya, yang mana untuk harga penjualan shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena pelanggan / si pembeli langsung kepada saudara ALUY dan pembayarannya pun langsung kepada saudara ALUY;

- Bahwa benar tugas Terdakwa hanya mengantarkan / menyimpan shabu disuatu tempat (kadang dibawah pohon dan kadang-kadang di bawah tiang listrik) dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil shabu tersebut karena Terdakwa tidak pernah melihatnya karena setelah Terdakwa lempar, langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar dari 2 paket dengan berat total sebanyak 200 gram shabu yang saya ambil dari tumbang nusa 1 paket isi 100 gram masih utuh sedangkan 1 paket yang isi 100 gram sudah Terdakwa bagi menjadi 28 paket dan sebagian dari 28 paket tersebut sudah ada terjual, diantaranya pada hari jumat tanggal 7 Agustus 2020 Terdakwa melempar atau mengantar shabu ke beberapa tempat yaitu di jalan Junjung Buih sebanyak 2 kali masing-masing 1 paket, di jalan G Obos 2 kali masing-masing 1 paket, di jalan seth adj 1 kali sebanyak 1 paket, jalan bandeng 1 kali sebanyak 2 paket @ 5 gram, jalan sesep madu 1 kali sebanyak 1 paket beratnya 2,5 gram dan Pada hari sabtu tanggal 8 agustus 2020 saya Terdakwa ada melempar shabu untuk dijual kepada orang yaitu di jalan seth adj 1 kali sebanyak 1 paket yang beratnya 2,5 gram;
- Bahwa benar dalam 2 hari itu hari (Jumat dan Sabtu) Terdakwa melempar / menegantar shabu sebanyak 9 paket dengan rincian paket yang isinya 5 gram sebanyak 4 paket sedangkan paket yang isinya 2,5 gram sebanyak 5 paket adapun berat dari keseluruhan 9 paket tersebut adalah 30 gram, tersisa 1 paket isi 100 gram, 8 paket yang berat @ 5 gram dan 11 paket yang berat @ 2,5 Gram sehingga jumlah sebanyak 170 Gram;
- Bahwa benar upah yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan shabu tersebut yaitu Rp. 900.000,- karena upahnya Rp. 100.000,- per paketnya dan uang upah terdakwa tersebut oleh saudara ALUY ditransfer ke rekening bank BCA Atas nama TITIN FITRIANA, setelah masuk ke rekening kemudian Terdakwa mengambilnya menggunakan kartu atm dan uangnya saat ini sudah habis untuk keperluan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 kali mengambil shabu di daerah tumbang nusa kabupaten pulang pisau dan keduanya atas perintah saudara ALUY yaitu yang pertama pertengahan bulan Juli 2020 sebanyak 100 gram dan yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sebanyak 200 gram;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil shabu tersebut terdakwa tidak bertemu dengan saudara ALUY, melainkan shabu tersebut sudah ada di alamat atau tempat yang disebutkan oleh saudara ALUY sebelum terdakwa berangkat mengambilnya;
- Bahwa benar selain 1 paket berat 100 gram, 8 paket dengan berat @ 5 gram dan 11 paket dengan berat @ 2,5 gram, ada barang yang ditemukan ditempat penangkapan terdakwa yang juga disita untuk dijadikan barang bukti yaitu berupa, 1 buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale yang terdakwa gunakan untuk menimbang shabu, 1 bundle plastic klip untuk membungkus atau untuk paket shabu, 1 buah buku tabungan Bank BCA atas nama TITIN FITRIANA yang terdakwa gunakan sebagai sarana untuk menerima upah hasil penjualan shabu, 1 Lembar Kartu atm bank BCA atas nama TITIN FITRIANA untuk menarik / mengambil upah hasil penjualan shabu, 1 buah hape merk nokia warna biru terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saudara ALUY dalam hal penjualan shabu, 1 unit Ranmor R2 merk Yamaha Jenis MIO J warna putih dengan No. Pol. : KH 5944 TM yang digunakan terdakwa untuk mengambil dan mengantar / melempar shabu pesanan pembeli.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan atau membawa narkoba golongan I bukan tanaman dan terdakwa tidak mempunyai suatu badan usaha Sarana Kesehatan dan terdakwa bukan seorang Tenaga Kesehatan serta terdakwa bukan merupakan seorang pengguna atau pasien yang berhak untuk menggunakan atau menerima penyerahan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah narkoba jenis shabu, berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R.PP.01.01.108.1082.08.20.1506 tanggal 13 Agustus 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya dengan Laporan Pengujian Nomor : 323/LHP/VIII/PNBP/2020
sebagai berikut :

- o No sample 323/N/A/PNBP-SIDIK/ 2020 dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan No Surat Pengantar No.B-717/VIII/2020/Ditresnarkoba tanggal 08 Agustus 2020 adalah mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian Palangka Raya Nomor 328/10848.IL/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dengan hasil 20 (dua Puluh) paket Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari JUHRANI Alias IJUL Bin TARMJI ditimbang tanpa bungkus : berat Bersih 167,99 (seratus enam puluh tujuh koma Sembilan puluh sembilan) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati dari perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kesatu dari surat dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya dari dakwaan tersebut yaitu :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Add 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " setiap orang" yaitu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta membenarkannya, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Hakim berpendapat bahwa unsur " setiap orang " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Add. 2. Unsur " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram":

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau melawan Hukum mengandung pengertian tidak berhak atau bertentangan dengan ketentuan hukum, begitu juga Majelis dalam hal ini juga menilai bahwa ada bagian-bagian dari unsur perbuatan yang bersifat alternatif yang jika salah satu telah dilakukan oleh terdakwa dan dapat dibuktikan, maka bagian lainnya tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan cukup dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan sehingga suatu perbuatan dari terdakwa dapat dikategorikan telah memenuhi seluruh unsur dalam unsur kedua ini, yakni apakah ia telah melakukan menawarkan untuk dijual, atau menjual, atau membeli, atau menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa ditangkap oleh tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng diantaranya adalah saksi Rusdiansyah dan saksi wahyu, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap / 131 / VIII / 2020 / Ditesnarkoba, tanggal 8 Agustus 2020, pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Belibis (barak pintu nomor 11) Rt 005 / Rw XVIII Kel Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / K / 176 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII / Res.4.2 / 2020 / SPKT, tanggal 8 Agustus 2020, dimana pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 20 paket shabu yang berat keseluruhannya \pm 170 gram dengan rincian sebagai berikut 1 paket dengan berat \pm 100 gram, 8 paket dengan berat @ 5 gram, 11 paket dengan berat @ 2,5 gram yang mana pada saat itu kami menemukannya di dalam got dibelakang barak tempat tinggal terdakwa;

Menimbang, Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa yang semula berada di depan menuju kebelakang dapur, namun diketahui oleh petugas, dimana terdakwa mengambil bungkusan plastic yang tergantung pada dinding dapur, kemudian terdakwa melempar plastic tersebut dan jatuh di dalam got pas dibelakang barak.

Menimbang, bahwa setelah diambil kemudian dibuka ternyata isi plastic tersebut adalah 20 paket shabu yang berat keseluruhannya \pm 170 gram dengan rincian sebagai berikut 1 paket dengan berat \pm 100 gram, 8 paket dengan berat @ 5 gram, 11 paket dengan berat @ 2,5 gram dan ketika ditanyakan kepemilikannya, terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selain 20 paket shabu, juga ditemukan 1 buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale, 1 bundle plastic klip, 1 buah buku tabungan Bank BCA atas nama TITIN FITRIANA; 1 Lembar Kartu atm bank BCA atas nama TITIN FITRIANA; 1 buah hape merk nokia warna biru; 1 unit Ranmor R2 merk Yamaha Jenis MIO J warna putih dengan No. Pol. : KH 5944 TM, dimana semua barang tersebut diatas ditemukan didalam barak tempat tinggal terdakwa, kecuali sepeda motor diparkir didepan barak yang terdakwa tinggali.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, terdakwa menerangkan shabu yang dimilikinya awalnya berjumlah 2 paket dengan masing-masing paket berisi 100 gram yang telah diambilnya dari daerah Tumbang Nusa kab. Pulang Pisau atas perintah saudara ALUY, dimana pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, kemudian dari 2 paket 1 paket dibagi menjadi 28 paket sedangkan paket lainnya dibagi terdakwa. Dari 28 paket terdiri 5 gram ada sebanyak 12 paket sudah laku terjual sebanyak 4 paket sisa 8 paket dan Paket yang isinya 2,5 gram ada sebanyak 16 paket sudah laku terjual sebanyak 5 paket sisa 11 paket;

Menimbang, bahwa penjualan shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pelanggan atau si pembeli melakukan pemesanan terhadap

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ALUY (DPO) kemudian saudara ALUY menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu pesanan si pembeli dengan cara melempar atau meletakkan disuatu tempat (kadang-kadang plang nama jalan dan kadang-kadang dibawah tiang listrik) selanjutnya untuk pembayarannya langsung kepada saudara ALUY sedangkan terdakwa menerima upah hasil penjualannya yang ditransfer saudara ALUY ke nomor rekening Bank BCA atas nama TITIN FITRIANA dan dibayarkan setiap harinya setelah transaksi penjualan shabu dilakukan terdakwa, yang mana upah yang diterima oleh terdakwa ialah Rp. 100.000 setiap kali transaksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda kalteng untuk dilakukan proses penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut, dan berdasarkan berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R.PP.01.01.108.1082.08.20.1506 tanggal 13 Agustus 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian Nomor : 323/LHP/VIII/PNBP/2020 sebagai berikut :

- o No sample 323/N/A/PNBP-SIDIK/ 2020 dari Kepolisian Daerah kalimantan Tengah dengan No Surat Pengantar No.B-717/VIII/2020/Ditresnarkoba tanggal 08 Agustus 2020 adalah mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian Palangka Raya Nomor 328/10848.IL/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dengan hasil 20 (dua Puluh) paket Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari JUHRANI Alias IJUL Bin TARMJI ditimbang tanpa bungkus : berat Bersih 167,99 (seratus enam puluh tujuh koma Sembilan puluh sembilan) gram, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, patutlah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa patutlah dinyatakan telah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 Paket Kristal shabu dengan berat dengan berat bersih 4,89 (empat koma delapan puluh Sembilan) gram.
((Dengan Rincian Penyitaan : 20 (dua puluh) paket serbuk Kristal shabu dengan bersih 167,99 (seratus enam puluh tujuh koma Sembilan puluh sembilan) gram selanjutnya disisihkan dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 4,89 (empat koma delapan puluh Sembilan) gram dan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 162,33 (seratus enam puluh dua koma tiga puluh tiga) gram));
- 1 buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale;
- 1 bundle plastic klip;
- 1 buah buku tabungan Bank BCA atas nama TITIN FITRIANA;
- 1 Lembar Kartu atm bank BCA atas nama TITIN FITRIANA;



Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti yang diperoleh atau disita dari terdakwa dan merupakan barang bukti yang dilarang peredarannya, termasuk juga barang bukti pendukungnya untuk menghentikan dan memutus mata rantai jaringan peredaran narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan,

- 1 buah hape merk nokia warna biru;
- 1 unit Ranmor R2 merk Yamaha Jenis MIO J warna putih dengan No. Pol. : KH 5944 TM;

Karena barang bukti ini walaupun masih berkaitan erat dengan perbuatan terdakwa untuk mengedarkan narkoba, namun karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka keseluruhan barang bukti tersebut dapat dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana dan peredaran narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JUHRANI Alias IJUL Bin TARMJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* dalam dakwaan kesatu;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JUHRANI Alias IJUL Bin TARMILJ dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 Paket Kristal shabu dengan berat dengan berat bersih 4,89 (empat koma delapan puluh Sembilan) gram.
((Dengan Rincian Penyitaan : 20 (dua puluh) paket serbuk Kristal shabu dengan bersih 167,99 (seratus enam puluh tujuh koma Sembilan puluh sembilan) gram selanjutnya disisihkan dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 4,89 (empat koma delapan puluh Sembilan) gram dan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 162,33 (seratus enam puluh dua koma tiga puluh tiga) gram));
 - 1 buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale;
 - 1 bundle plastic klip;
 - 1 buah buku tabungan Bank BCA atas nama TITIN FITRIANA;
 - 1 Lembar Kartu atm bank BCA atas nama TITIN FITRIANA;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 buah hape merk nokia warna biru;
 - 1 unit Ranmor R2 merk Yamaha Jenis MIO J warna putih dengan No. Pol. : KH 5944 TM;
 - di rampas untuk negara.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua , Syamsuni, S.H.,M.Kn, Erhammudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya,
serta dihadiri oleh Een Hosana Baboe, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn

Heru Setiyadi, S.H. M.H

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LINDA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)